

PROFIL

INOVASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN NATUNA

1. Nama Inovasi

 Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI)

2. Inisiator Inovasi

 Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna

3. Tahapan Inovasi

 Penerapan

4. Jenis Inovasi

 Offline

5. Bentuk Inovasi

 Pelayanan Publik

6. Urusan Inovasi

 Keasipan

7. Rancang Bangunan

Kearsipan adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten yang berkedudukan di ibukota kabupaten. Dinas perpustakaan dan kearsipan sekaligus sebagai Lembaga Kearsipan Daerah disamping memiliki fungsi fasilitatif juga memiliki fungsi subtantif yang salah satu tugasnya melakukan pengelolaan arsip statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, berketerangan di permanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan.

Pembentukan Kabupaten Natuna dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Natuna terdiri dari berbagai pulau, hanya beberapa saja yang berpenghuni. Perjalanan Kabupaten Natuna ± 24 Tahun hingga saat sekarang ini belum memiliki rekaman kegiatan/peristiwa yang bernilai kesejarahan yang terhimpun dan menggambarkan atau menceritakan sejarah Kabupaten Natuna hingga saat sekarang ini.

Berlatar belakang hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna khusunya bidang kearsipan melakukan transformasi dalam pengumpulan arsip-arsip yang bernilai Sejarah yang ada dikabupaten Natuna dengan cara mendatangi langsung atau jemput Bola ke OPD/Kecamatan/Desa untuk melaksanakan akuisisi arsip statis/arsip yang bernilai Sejarah melalui Inovasi Arsip “Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI).

Kegiatan Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) telah dilaksanakan mulai awal Maret 2023 hingga saat sekarang dimana telah dilaksanakan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (±23 OPD), Pemerintah Kecamatan (3 kecamatan) dan Pemerintah Desa Daerah (±23 Desa/kelurahan) di Lingkungn Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam Konteks karsipan di Indonesia, kegiatan Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) sering diartikan dalam dua konteks kegiatan yaitu penarikan arsip dan penyerahan arsip, Dua konteks tersebut sebenarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu sebuah proses penyelamatan dan melestarikan arsip yang bernilai permanen atau statis sebagai upaya menambah khazanah arsip.

Pelayanan JAPRi sejauh ini sangat efektif dan efisien, Dimana dengan adanya inovasi layanan kearsipan JAPRI ini para pencipta arsip di OPD/ Pemerintah Kecamatan / Pemerintah Desa/Kelurahan sudah mulai menampakkan kepedulian terhadap arsip-arsip yang bernilai Sejarah untuk dapat dilakukan manajemen kearsipan sehingga nilai yang terkadung dalam arsip tersebut dapat dinikmati berupa informasi untuk generasi yang akan datang.

8. Ringkasan Inovasi

Arsip tidak hanya merupakan warisan masa lampau, akan tetapi arsip juga memberi informasi tentang masa lampau itu sendiri, oleh karena itu kewajiban kita semua untuk memelihara dan menjaga arsip tersebut dari segala kerusakan dan kemusnahan. Kerusakan dan kemusnahan baik yang datangnya dari arsip itu sendiri maupun yang dikarenakan oleh serangan-serangan dari luar arsip tersebut.

Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) merupakan sebuah Inovasi layanan bidang Kearsipan dengan cara melakukan proses penarikan arsip maupun penyerahan arsip dengan pihak pencipta arsip. Inovasi Kearsipan JAPRI disebut Juga dengan Arsip Statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan. Arsip statis merupakan tahapan akhir dari sebuah kegiatan Penyusutan Arsip, dimana arsip yang berketerangan permanen pada jadwal retensi arsip harus harus diserahkan kepada Lembaga Kearsipan dengan cara Akuisi Arsip (JAPRI) atau Penyerahan Arsip oleh Pencipta Arsip.

Arsip-arsip yang dihasilkan dari kegiatan Inovasi Kearsipan Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) akan dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan Masyarakat/publik dari berbagai latar belakang dan profesi telah melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan telah dinyatakan selesai masa simpan dinamisnya. Arsip Statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar dengan baik sesuai dengan bentuk dan media serta mengacu pada prinsip asal usul dan aturan asli.

Kegiatan serah terima arsip statis dari hasil kegiatan Jemput Arsip Penting daRI Instansi (JAPRI) wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip berupa berita acara serah terima arsip statis, daftar arsip statis yang diserahkan berikut riwayat arsip dan arsipnya. Akuisi arsip dilakukan oleh Lembaga Kearsipan diikuti dengna peralihan tanggung jawab pengelolaanya yang bertujuan untuk::

1. Melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan berkelanjutan.
2. Menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memori kolektif daerah: dan
3. Memberikan informasi yang luas tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada generasi yang akan datang.

Setalah melewati proses Akuisi Arsip selanjutnya arsip akan dilakukan pengolahan melalui cara (1). Penataan arsip statis, dimana arsip statis akan ditata fisik dan informasinya kedalam sarana kearsipan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, (2). Pendiskripsian Arsip Statis, yaitu kegiatan mengidentifikasi pencipta arsip dan system penataan arsip yang pernah dilakukan pada saat arsip tersebut masih dinamis dan dicatat dalam kartu deskripsi serta (3).Melakukan penyimpanan arsip statis dengan cara menata menyimpan arsip pada tempat penyimpanan arsip sesuai dengan nomor boks, (4). Penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari guide arsip statis, daftar arsip statis, dan inventaris arsip.

Manfaat dilaksanakanya kegiatan Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) sebagai berikut:

1. sebagai upaya penyelamatan dan juga pelestarian serta pewarisan jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif bangsa dan bernegara bagi generasi yang akan dating;
2. sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas hak dasar Masyarakat akan aksesibilitas informasi publik.

Lembaga Kearsipan Daerah merupakan salah satu Lembaga Publik yang memilik peran sebagai garda terdepan dalam layanan informasi publik. Peran penting Lembaga Kearsipan Daerah sebagai Lembaga Publik tidak terlepas dari pentingnya arsip statis yang merupakan sumber informasi public yang merekam jejak factual Sejarah perjalanan daerah sebagai identitas jati diri bangsa Indonesia.

Adapun beberapa hasil yang akan diperoleh dari Inovasi Kearsipan Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) antara lain;

a. Penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip
b. Pemberian jasa konsultasi penelurusan arsip statis;
c. Penggunaan dan peminjaman arsip statis diruang baca dalam berbagai bentuk dan media;
d. Penggunaan dan pemanfaatan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia baik kertas maupun non kertas; dan
e. Penyediaan jasa reproduksi arsip baik untuk arsip kertas maupun non kertas.

9. Waktu Uji Coba Inovasi : 01 Maret 2023
10. Waktu Implementasi Inovasi : 01 Maret 2023